



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tenaga honorer pada kantor ██████████
██████████, tempat tinggal ██████████
██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

m e l a w a n

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS (██████████), tempat tinggal ██████████
██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly. Tanggal 1 Juli 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 3 Juli 2005 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ Tanggal 3 Juli 2005.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih delapan tahun di rumah sendiri di Kelurahan [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:
 - a. [REDACTED], umur 8 tahun.
 - b. [REDACTED], umur 3 tahun.
3. Bahwa, pada bulan Desember 2013 penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap keamanan penggugat.
 - b. Tergugat selalu cemburu kepada setiap teman laki-laki penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Januari 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat.
5. Bahwa, sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED] [REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu dan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagaimana Penetapan Nomor 44/LPBP/2014/PA Sly. Tanggal 19 Juni 2014, penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 3 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P. tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat adalah menantu.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED] selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED], umur 8 tahun dan [REDACTED], umur 3 tahun.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
 - Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Mei 2014 setelah terjadi pertengkaran, penggugat diusir oleh tergugat keluar dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa saksi tahu saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Mei 2014 hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya.
 - Bahwa saksi tahu dari informasi penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka cemburu yang berlebihan kepada teman lelaki penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dan agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, dan memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

قَدْ دَلَا مِلَاطْ وَهَفْ بَجِيْدْ مِلَفْ نِيْمَلْسَمَلَا مَاكْدْ نِمْ مَكَادْ يَلَا يِيْعْدْ نِمْ

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak datangan tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan penggugat, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada hari Ahad tanggal 3 Juli 2005, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut mengetahui dan pernah melihat sendiri saat penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Mei 2014, dimana penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat, sejak itu penggugat tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga dengan tergugat hingga kini telah mencapai 3 bulan lamanya, demikian pula kedua saksi telah berusaha untuk merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi penggugat dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 3 Juli 2005 di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan [REDACTED] selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saat penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburudan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 23 Mei 2014 karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa sejak berpisah penggugat tidak pernah kembali membina rumah tangga lagi hingga kini telah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah membina rumah tangga secara rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga biasanya hingga dikaruniai dua orang.

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa saksi pertama pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah kediaman bersamanya disebabkan tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, demikian pula kedua saksi telah mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Mei 2014, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tanpa ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak telah hidup berpisah hingga kini telah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya. Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat di atas sudah menjadi indikasi terjadinya disharmoni dalam hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha saling mendampingi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka dan saling menopang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Indikasi disharmoni tersebut semakin kuat dengan perginya penggugat dari kediaman bersama karena diusir oleh tergugat, sehingga penggugat lebih memilih berpisah daripada tinggal bersama dengan tergugat. Keadaan yang demikian menurut majelis hakim bahwa hati kedua belah pihak telah tersakiti sehingga tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil-dali gugatan penggugat sehingga gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan di persidangan juga sebagai keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat yang menyatakan bahwa kedua saksi telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian pula di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk dipertahankan kembali.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak patut lagi dipertahankan sehingga kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perceraian penggugat dan tergugat dipandang lebih mashlahat daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan rapuh.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak ba'in suhura.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 44/LPBP/2014/PA Sly. Tanggal 19 Juni 2014, penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), sehingga penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi, bertepatan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ismail, S.Ag.MH, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ismail, S.Ag. M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp	0,00,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp	230.000,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	286.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)